

# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Greha Wahyu Dayani; Sudaryono  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

## **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas secara efektif dan cepat dalam hampir semua bidang kehidupan tetapi juga membawa dampak negatif berupa kejahatan yang mengancam data pribadi. Aturan mengenai perlindungan data pribadi sebelumnya telah ada di Indonesia akan tetapi kebijakan tersebut masih parsial dan sektoral oleh karena itu guna memberikan kepastian hukum dan menciptakan rasa aman Pemerintah Republik Indonesia mulai merancang suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam pembentukannya UU PDP memiliki kebijakan hukum pidana, berdasarkan pendapat satjipto raharjo yang pada intinya menyatakan bahwa baik buruk penegakan hukum salah satunya tergantung bagaimana kebijakan hukum itu ditetapkan maka Penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam UU PDP dan harmonisasi kebijakan tersebut dengan undang-undang yang memiliki kebijakan serupa. Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam UU PDP meliputi penentuan perbuatan pidana yang meliputi perbuatan pada proses pengumpulan, pengungkapan, pengguna serta pemalsuan data pribadi, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada manusia dan badan hukum dengan kesalahan berupa kesengajaan, serta sanksi berupa pidana penjara dan denda. Terhadap korporasi sanksi pidana terberat yang dapat dijatuhkan adalah pembubaran korporasi. Sementara dilihat dari harmonisasi peraturan perundang-undangan UU PDP masih belum harmonis.

**Kata Kunci:** Kebijakan, hukum pidana, Perlindungan data pribadi.

## **Abstract**

The development of digital technology not only makes it easy to carry out activities effectively and quickly in almost all areas of life but also has a negative impact in the form of crimes that threaten personal data. Regulations regarding the protection of personal data previously existed in Indonesia, but these policies were still partial and sectoral. Therefore, in order to provide legal certainty and create a sense of security, the Government of the Republic of Indonesia began drafting a special law governing Personal Data Protection (PDP). In its formation, the PDP Law had a criminal law policy, based on the opinion of Satjipto Raharjo, which basically stated that law enforcement is good or bad, one of which depends on how the legal policy is determined, the author is interested in researching how the criminal law policies are contained in the PDP Law and harmonization of these policies with laws that have similar policies. The type of research that the author uses is descriptive analytical research with a normative juridical approach. The results of the study show that the criminal law policy in the PDP Law includes determining criminal acts which

include actions in the process of collecting, disclosing, using and falsifying personal data, criminal responsibility can be imposed on humans and legal entities with intentional mistakes, as well as sanctions in the form of imprisonment and fines. Against corporations the heaviest criminal sanction that can be imposed is the dissolution of the corporation. Meanwhile, seen from the harmonization of laws and regulations, the PDP Law is still not harmonious.

**Keywords:** Policy, criminal law, personal data protection.

## 1. PENDAHULUAN

Kemudahan manusia dalam berkomunikasi tidak terlepas dari perkembangan sarana teknologi informasi yang semakin mutakhir, saat ini manusia dapat berinteraksi secara digital melalui media elektronik dengan cakupan yang cukup luas di hampir segala bidang kehidupan. Guna menunjang aktivitas dan transaksi pada beberapa bidang tertentu maka diperlukan akses pada data pribadi seperti data diri, alamat, data keluarga dan lainnya.

Selain membawa dampak positif, pemanfaatan teknologi juga membawa ancaman kejahatan terhadap data dan informasi pribadi seseorang yang dapat mengancam hak privasi seseorang. Dikutip dari laman Tempo.Co, selama tahun 2020-2021 terdapat 6 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia diantaranya data peserta BPJS Kesehatan, pelanggan Cermati, pelanggan Lazada, nasabah BRI Life, pengguna Tokopedia, dan data warga negara Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum.

Dikarenakan maraknya ancaman kejahatan terhadap data pribadi dan keberadaan kebijakan perlindungan data pribadi yang masih parsial dan sectoral maka perlu adanya suatu aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, hal ini sejalan dengan jaminan terhadap perlindungan privasi dan data pribadi sebagaimana telah secara implisit tertuang dalam UUD 1945 dalam Pasal 28 G ayat (1) dan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Guna menjawab permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia kemudian menyusun rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi ancaman kejahatan yang timbul. Dalam pembentukan hukum hal ini termasuk dalam ruang lingkup dan tahapan kebijakan hukum pidana. Sehingga dapat dikatakan dalam UU PDP itu terkandung kebijakan hukum pidana. Dalam usaha menegakkan hukum

tersebut juga menjangkau tahapan pembuatan hukum, sehingga pikiran perumus undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut memengaruhi proses penegakan hukum. Dengan demikian, baik buruknya penegakan hukum salah satunya tergantung bagaimana kebijakan hukum itu ditetapkan.

## **2. METODE**

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan jenis data sekunder berupa buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan sosial, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel, karya tulis dan bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Dalam UU PDP perbuatan yang bersifat melawan hukum diatur dalam BAB XIII tentang Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi meliputi Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 66 yang secara berurutan mengatur pengumpulan, pengungkapan, penggunaan dan pemalsuan data pribadi. Kemudian pada BAB XIV tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 67 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 68 disebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang pada pasal sebelumnya disertai dengan sanksi pidananya. Selain pidana pokok yang disebutkan pada Pasal 67 dan 68, UU PDP juga mengatur pemberian pidana tambahan dalam Pasal 69. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi UU PDP telah memberikan ketentuan pidana mengenai subjek yang dapat dipidana, bentuk pidana pokok yang dapat diancamkan, serta pidana tambahannya dalam Pasal 70 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Berdasarkan temuan diatas, analisis lebih jauh mengenai pokok-pokok permasalahan hukum pidana seperti perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, peranggugjawaban pidana serta sanksi pidana yang terkandung dalam UU PDP akan Penulis uraikan dalam sub bab berikut.

### 3.1.1 Rumusan Tindak Pidana (Delik) dalam UU PDP

Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana dalam UU PDP meliputi proses pengumpulan, pengungkapan, penggunaan serta pemalsuan data pribadi, ketentuan serupa sebelumnya telah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia meskipun tidak secara khusus mengatur data pribadi dan masih bersifat parsial misalnya dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perbankan.

UU PDP dalam merumuskan tindak pidana atau delik menganut perumusan dengan model menyebutkan kualifikasi atau nama dari perbuatan yang dilarang tanpa menguraikan unsur-unsur perbuatan. Pada BAB XIII UU PDP mengenai Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi pada Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 68 termasuk perumusan tindak pidana dengan delik materiel sementara Pasal 65 ayat (2) dan (3) termasuk dalam delik fomal. Tindak pidana yang bersifat materiel itu dianggap terjadi apabila akibatnya ada sebaliknya, bila akibatnya tidak ada maka tindak pidana dianggap belum terjadi, atau sebatas percobaan saja. Menurut hemat Penulis, rumusan delik materiel dalam UU PDP hanya akan mubazir karena penegak hukum akan terkendala dalam membuktikan akibat perbuatan terlebih apabila akibat tersebut merupakan bahaya laten.

Model perumusan ketentuan tindak pidana dan pengancaman pidana dalam UU PDP Bab XIII Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 66 serta Bab XIV Pasal Pasal 67 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 68 berdasarkan analisa Penulis perumusan tersebut mengikuti pola perumusan dalam hukum pidana khusus yang memisahkan antara norma hukum pidana dengan sanksi pidana dengan cara merujuk kepada pasal lain yang memuat perbuatan yang dilarang kemudian menyatukan norma hukum

pidana dengan sanksi pidananya, sedangkan isi dari norma hukum pidananya terkait dengan norma yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama.

Dalam UU PDP Penulis tidak menemukan ketentuan yang mengatur tentang pembagian apakah tindak pidana dalam undang-undang tersebut termasuk dalam kejahatan atau pelanggaran, sehingga dikhawatirkan apabila terjadi tindak pidana percobaan dan pembantuan akan sulit proses penegakan hukumnya karena ketentuan yang kurang jelas mengatur.

Penulis juga menemukan bahwa dalam UU PDP terdapat ketentuan pidana yang secara khusus dapat dijatuhkan langsung pada korporasi, akan tetapi dalam bagian penjelasan tidak dijelaskan perbuatan korporasi seperti apa yang dapat dipidana. Oleh karena itu, penulis merasa dalam bagian penjelasan seharusnya pembentuk undang-undang memberikan gambaran atau ketentuan tentang pemisahan perbuatan pidana oleh korporasi dan perbuatan pidana orang yang menggunakan korporasi sebagai alat dalam melakukan perbuatannya.

### 3.1.2 Pertanggungjawaban Pidana dalam UU PDP

Sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis menemukan dalam ketentuan pidana UU PDP seseorang dikenai pertanggungjawaban pidana karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 66 dengan melawan hukum dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (Dolus).

Dalam UU PDP tersebut penulis menemukan ketentuan pidana yang secara khusus dapat dijatuhkan langsung pada korporasi dalam Pasal 70 ayat (1), akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kapan dan bagaimana korporasi disebut sebagai subjek hukum terlepas dari pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, dan pemilik manfaat dari korporasi tersebut.

### 3.1.3 Sanksi Pidana dalam UU PDP

Penulis menemukan bahwa perumusan sanksi pidana dalam UU PDP menggunakan model alternatif-kumulatif dengan sanksi pokok berupa pidana penjara dan denda sebagaimana tertera dalam Pasal 67 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 68. Selain itu, terdapat pidana tambahan berupa pengambilalihan harta atau keuntungan dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 69.

Lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi UU PDP memiliki ketentuan sanksi tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2), (3), dan (4). Korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda dengan maksimal denda 10 kali dari pidana pokok yang diancamkan dan dapat dikenai pidana tambahan paling berat berupa pembubaran badan hukum tersebut.

Jika pelaku tindak pidana tidak mampu membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) dapat dilakukan lelang atau penyitaan terhadap harta kekayaan dan/atau pendapatan terpidana, apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Untuk korporasi pidana pengganti yang dapat dikenakan berdasarkan Pasal 72 ayat (1) adalah pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi untuk jangka waktu paling lama 5 tahun.

Dalam UU PDP Penulis tidak menemui rumusan sanksi pidana yang mengatur minimal penjara dan denda hal ini berpotensi menyebabkan disparitas pidana.

## **3.2 Harmonisasi Ketentuan Pidana dalam UU PDP dengan Undang-Undang lainnya**

Meskipun dalam hukum terdapat asas *lex posterior derogate lex priori*, pembentuk kebijakan seharusnya tetap melakukan harmonisasi peraturan perundang-undang dari berbagai aspek guna mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut telah menunjukkan keselarasan dan kesesuaian dengan

peraturan perundang-undangan nasional lain. Pelaksanaan harmonisasi produk hukum tidak hanya terbatas pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja melainkan juga pada produk hukum yang telah terbentuk.

Dengan demikian Penulis berusaha menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki rumusan delik serupa dengan UU PDP, peraturan tersebut meliputi undang-undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perbankan.

### 3.2.1 UU Administrasi Kependudukan

Berdasarkan aturan dalam undang-undang ini, pasal terkait aturan pidana mengenai data kependudukan yang di dalamnya termasuk data pribadi antara lain dalam hal penyimpanan data dan menjaga kerahasiaan data tersebut. Dalam Pasal 79 ayat (1) telah tertulis dengan jelas bahwa negara wajib menyimpan dan melindungi kerahasiaan data dan dokumen kependudukan. Selain itu terdapat larangan menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi oleh petugas dan pengguna data yang memiliki hak akses sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 86 ayat (1) bagian a. Pelanggaran terhadap larangan tersebut berdasarkan Pasal 95A dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda paling banyak 25 juta rupiah Dalam Pasal 96A untuk dokumen kependudukan pada umumnya tidak boleh dicetak, diterbitkan, dan atau didistribusikan oleh orang atau badan hukum yang tidak berwenang, apabila dilanggar maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.

Selain hal tersebut diatas berdasarkan Pasal 77 pelaku yang memerintahkan atau memfasilitasi manipulasi data maupun elemen data kependudukan berdasarkan Pasal 94 dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 75 juta rupiah.

### 3.2.2 UU Kesehatan

Pasal 42 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai diperbolehkannya mengadakan, mengembangkan dan memanfaatkan hasil pengembangan sarana kesehatan yang dimanfaatkan bagi Kesehatan masyarakat. Guna pengembangan sarana kesehatan berdasarkan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) dapat dilakukan uji coba terhadap manusia atau hewan dengan jaminan bahwa tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba dan sepanjang dilakukan oleh orang yang berwenang dengan persetujuan orang yang akan dijadikan uji coba.

Pada penjelasan Pasal 44 ayat (2) disebutkan bahwa seluruh uji coba yang menggunakan manusia wajib didasarkan pada prinsip menghormati harkat martabat manusia dengan tujuan menghormati otonomi dan melindungi manusia yang otonominya terganggu/kurang, berbuat baik, dan tidak merugikan. Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (3) dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang melibatkan manusia sebagai subjek harus mendapat informed consent. Terhadap pelanggaran atas pasal-pasal diatas dapat diberikan tindakan administrative oleh menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1).

Kerahasiaan kondisi Kesehatan pribadi pasien dijamin dengan Pasal 57 UU Kesehatan, data tersebut tidak boleh digunakan kecuali berdasarkan perintah undang-undang, pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat atau kepentingan orang tersebut. Penulis tidak menemukan ketentuan hukum yang mengatur akibat dari pelanggaran atas Pasal 57 dalam undang-undang ini.

### 3.2.3 UU ITE

Undang-undang ini mengatur informasi elektronik pada umumnya yang tidak terbatas pada data pribadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) mengakses computer atau system elektronik secara sengaja dan tanpa hak guna mendapatkan informasi atau dokumen elektronik adalah



perbuatan yang dilarang, dan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dapat dikenai pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda maksimal 700 juta rupiah.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) terhadap perbuatan seseorang yang melawan hukum melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, pengerusakan, penghilangan, penyembunyian, pemindahan dan pentransmisian informasi dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi terbuka menurut Pasal 48 UU ITE dapat dipidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal 3 miliar rupiah.

Dalam Pasal 26 ayat (1) penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang pada umumnya harus dilakukan atas izin orang yang bersangkutan, apabila dilanggar dan korban mengalami kerugian dapat diajukan gugatan sebagaimana tertera dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 31 ayat (2) mengenai penyadapan atas pemindahan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia milik orang lain baik yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang dipindahkan berdasarkan Pasal 47 UU ITE dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 800 juta rupiah.

Larangan atas perubahan, penambahan, pengurangan, pemindahan, pengerusakan, penghilangan, penyembunyian informasi dan/atau dokumen elektronik pada Pasal 32 ayat (1) berdasarkan Pasal 48 UU ITE dapat dikenai pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda maksimal 2 miliar rupiah.

#### 3.2.4 UU Perbankan

Yang termasuk rahasia bank berdasarkan Pasal 1 angka 28 dalam UU Perbankan adalah hal-hal mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, Bank dan pihak terafiliasi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) bertanggungjawab untuk melindungi rahasia tersebut kecuali dalam beberapa keadaan khusus yang diatur Pasal 41, Pasal 41A dan

Pasal 42. Pelanggaran terhadap aturan diatas berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perbankan dapat diancam dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda minimal 10 miliar rupiah dan maksimal 200 miliar rupiah bagi pelaku tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Selain itu, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan dalam Pasal 40 dapat dijatuhi pidana penjara sesingkat-singkatnya 2 tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah.

Ketentuan dalam undang-undang ini tidak secara langsung mengatur pemalsuan data nasabah, akan tetapi berdasarkan Pasal 49 UU Perbankan Penulis menemukan aturan mengenai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu, menghilangkan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut dapat dikenai pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal 10 miliar rupiah dan maksimal 200 miliar rupiah.

Berdasarkan analisa penulis dari table diatas, tidak terdapat aturan yang benar-benar baru dalam kebijakan hukum pidana UU PDP, beberapa aturan mengenai perbuatan pidana substansinya hampir sama dengan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku di Indonesia, namun memiliki kebijakan sanksi pidana yang berbeda-beda. Terlebih dalam penjelasan UU PDP tidak memuat penjelasan lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang memuat kebijakan hukm pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana dalam UU

PDP masih kurang harmonis dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Berdasarkan Ketentuan Peralihan pada BAB XV Pasal 75 UU PDP ditegaskan bahwa semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur Pelindungan Data Pribadi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, hal tersebut membuka peluang bagi suatu kejahatan terhadap data pribadi dapat dituntut dengan undang-undang yang berbeda-beda. Hal tersebut Penulis rasa kurang memberi kepastian hukum, sebab UU PDP telah mengatur secara khusus perlindungan data pribadi, sehingga akan lebih baik jika terdapat unifikasi hukum dan UU PDP dijadikan sebagai payung hukum sehingga semua kejahatan yang menyerang data pribadi dapat dituntut dengan undang-undang ini

#### **4. PENUTUP**

Kebijakan hukum pidana dalam tahap formulasi utamanya membahas masalah pokok hukum dalam hukum pidana yang meliputi penentuan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan aturan hukum pidana. Saat ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kebijakan hukum pidana yang terkandung dalam UU PDP meliputi perbuatan pada proses pengumpulan, pengungkapan, pengguna serta pemalsuan data pribadi yang mana hal tersebut sebelumnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain secara parsial. Perbuatan yang saat ini diatur dalam UU PDP memiliki beberapa perbedaan dengan RUU PDP yang sempat beredar di masyarakat, dimana tidak dimasukkannya aturan mengenai pemasangan dan penggunaan alat pemroses atau pengolah data visual yang dapat mengancam data pribadi serta jual beli data pribadi. Penulis tidak menemukan pasal yang mengatur tentang pembagian apakah tindak pidana di dalamnya termasuk dalam kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi Penulis menemukan terdapat perbedaan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Kepada manusia dan Badan hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat

dikenai pertanggungjawaban pidana dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Mengenai sanksi pidana dalam UU PDP Penulis menemukan bahwa perumusannya menggunakan model alternatif-kumulatif dengan pidana pokok berupa penjara dan denda sementara pidana tambahan berupa perampasan hasil keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Terhadap korporasi sanksi pidana terberat yang dapat dijatuhkan adalah pembubaran korporasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak hanya dilakukan pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja namun, terhadap produk hukum yang telah terbentuk juga perlu dilakukan harmonisasi. Dilihat dari harmonisasi kebijakan hukum pidana UU PDP dengan UU Administrasi Kependudukan, UU Kesehatan, UU ITE, dan UU Perbankan tidak terdapat aturan yang benar-benar baru, selain itu dengan adanya aturan peralihan dalam Pasal 75 UU PDP yang memungkinkan aturan dalam undang-undang tersebut tetap berlaku dikhawatirkan akan menyebabkan tumpang tindih kebijakan serta disparitas pemidanaan. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang saat ini ada dalam UU PDP belum harmonis dengan undang-undang yang sebelumnya telah ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamzah Andi, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Hisbulloh, Moh Hamzah, 2020. Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal hukum Unissula*, Vol. 37 No. 2.
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ravena, Dey dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.2017*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Tempo.Co., 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di->

indonesia (diakses pada tanggal 30 Maret 2022).

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  
<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf> (diakses pada tanggal 17 November 2022)

Dr. Mudzakir, S.H., M.H., dkk, 2008, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan). Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia BPHN  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf).